

**UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DALAM KASUS KORUPSI MELALUI
PENERAPAN UANG PENGGANTI**

Ulan Suci¹, Henny Yuningsih², Artha Febriansyah³

Universitas Sriwijaya

Email: ulansuci09372@gmail.com¹, hennyyuningsih511@gmail.com²,
arthafebrian@unsri.ac.id³

Abstrak

Tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Proses penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi, tetapi juga untuk memulihkan kerugian yang dialami negara melalui penerapan pidana uang pengganti. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber utama, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan fenomena terkait penerapan pidana uang pengganti dalam kasus korupsi. Pidana uang pengganti memiliki landasan hukum yang kuat dan mencerminkan pendekatan restoratif dalam pemidanaan. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakmampuan terpidana untuk membayar, kesulitan dalam pelacakan dan penyitaan aset, serta perbedaan interpretasi hukum oleh aparat penegak hukum. Untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, diperlukan revisi regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan penguatan kerjasama internasional dalam pemulihan aset.

Kata Kunci: Kerugian Keuangan Negara, Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah kejahatan di mana seseorang menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.¹ Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia yang menghalangi pemerintahan bersih dan terbuka. Korupsi merusak lembaga pemerintah, menghabiskan banyak uang negara, dan menghambat pembangunan di seluruh Indonesia.² Menghukum koruptor tidak hanya bertujuan memasukkan mereka ke penjara untuk membuat jera, tapi juga untuk mendapatkan kembali uang negara yang dicuri. Salah satu cara mendapatkan kembali uang negara adalah dengan "uang pengganti". Ini adalah hukuman tambahan di mana koruptor harus mengembalikan uang sebanyak yang mereka curi dari negara.³ Hukuman uang pengganti ini adalah bagian dari strategi besar untuk mengembalikan aset negara dan mencegah orang lain melakukan korupsi di masa depan.

Mengacu pada peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama di Pasal 10, dijelaskan bahwa saat menjatuhkan putusan, majelis hakim tidak hanya terbatas memberikan hukuman utama seperti kurungan atau pembayaran denda, melainkan juga memiliki otoritas untuk menetapkan hukuman pelengkap.⁴ Salah satu bentuk hukuman tambahan tersebut adalah kewajiban bagi pelaku tindak pidana untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti kerugian yang ditimbulkan kepada negara.⁵ Ketentuan ini berlaku secara khusus terhadap kejahatan yang berdampak langsung terhadap kerugian finansial negara atau merugikan kepentingan masyarakat luas. Tujuan dari pidana tambahan ini tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban individual pelaku, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam memulihkan kerugian yang telah terjadi dan memperkuat keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana nasional.⁶ Dengan demikian, instrumen uang pengganti menjadi salah satu cara yang efektif untuk memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum secara fisik, tetapi juga bertanggung jawab secara ekonomis atas dampak perbuatannya.

Lebih lanjut, ketentuan tentang uang pengganti Hal ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.⁷ Dalam ketentuan yang tercantum pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur bahwa individu yang terbukti melakukan tindakan koruptif dapat dikenai hukuman tambahan dalam bentuk kewajiban mengganti kerugian keuangan negara sebesar nilai aset yang diperoleh secara melawan hukum. Apabila kompensasi tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari setelah keputusan berkekuatan hukum tetap, maka negara memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan milik terpidana guna menutupi kerugian tersebut. Proses penyitaan ini kemudian dapat dilanjutkan dengan pelelangan barang sitaan sebagai bentuk eksekusi hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk menegaskan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara akibat

¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018), hlm. 42-53.

² Mahmuddin Muslim, "Jalan Panjang Menuju Pemberantasan Korupsi: Tinjauan Hukum dan Ekonomi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 45, No. 2 (2019): 227-249. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.1797>

³ Nur Basuki Minarno, "Konsep Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi," *Yuridika* Vol. 33, No. 2 (2020): 292-304. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7358>

⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 112-118.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Konstitusi* Vol. 16, No. 3 (2022): 305-328. <https://doi.org/10.31078/jk1633>

⁶ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), hlm. 175-183.

⁷ Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 267-275.

perbuatan korupsi, serta menunjukkan bahwa pemulihan aset merupakan bagian integral dari penegakan hukum pidana di bidang korupsi.⁸ Bila harta tersebut tidak cukup, maka pelaku dapat dipenjara sebagai pengganti pembayaran uang pengganti.

Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 berfungsi sebagai pedoman penting bagi para hakim dalam menentukan tingkat hukuman yang tepat dan seimbang terhadap pelaku tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam regulasi ini, khususnya Pasal 4 dan Pasal 5, ditegaskan bahwa dua faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan berat-ringannya sanksi adalah besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan terhadap keuangan negara serta sejauh mana terdakwa menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan dana hasil kejahatan tersebut. Pedoman ini bertujuan untuk menjamin adanya konsistensi dalam praktik pemidanaan, sekaligus mendorong pendekatan yang lebih objektif dan transparan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku korupsi, sehingga mampu memperkuat rasa keadilan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mengembalikan kerugian negara menjadi pertimbangan penting dalam proses pemidanaan.

Meskipun sudah ada dasar hukum yang cukup jelas, dalam praktiknya penerapan pidana uang pengganti masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah ketidakmampuan terpidana untuk membayar, sulitnya pelacakan dan penyitaan aset, serta perbedaan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum yang kadang menimbulkan ketidakpastian. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul "Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi melalui Penerapan Uang Pengganti".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang mengandalkan bahan-bahan hukum sebagai sumber utama data, sehingga seluruh informasi yang dianalisis bersumber dari dokumen resmi, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Oleh karena itu, studi ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Karakter penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai realitas sosial yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, serta bagaimana sistem hukum merespons permasalahan tersebut. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer (seperti undang-undang dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (terdiri atas pendapat ahli hukum dan literatur akademik), serta bahan hukum tersier (meliputi kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka atau penelaahan dokumen, dan seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Yuridis Penerapan Pidana Uang Pengganti dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pemberlakuan sanksi berupa uang pengganti dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia berlandaskan pada dasar hukum yang kokoh, namun dalam praktiknya masih memerlukan pemahaman mendalam serta penerapan yang konsisten agar tujuan hukumnya tercapai secara optimal. Dari sudut pandang filosofis, pidana uang pengganti

⁸ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 88-92.

merepresentasikan paradigma *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam sistem pidana nasional, di mana orientasi utamanya bukan semata-mata pada penghukuman pelaku, melainkan pada pemulihan terhadap dampak nyata yang ditimbulkan, khususnya kerugian finansial negara.⁹ Pendekatan ini menekankan bahwa hukuman tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan dan perlindungan terhadap kepentingan publik, sehingga negara tidak sekadar menghukum, tetapi juga memastikan bahwa aset negara yang telah disalahgunakan dapat dikembalikan demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, interpretasi dan pelaksanaan pidana uang pengganti harus dilakukan secara proporsional, adil, dan berorientasi pada pemulihan, agar sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang berkeadilan. Pendekatan ini sejalan dengan teori pidana modern yang tidak hanya menekankan aspek pembalasan (retributive) tetapi juga aspek perbaikan (restorative).¹⁰

Landasan yuridis utama yang menjadi acuan dalam pemberlakuan hukuman berupa pembayaran uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menuntut pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil kejahatan, serta berfungsi sebagai instrumen penting dalam menciptakan efek jera bagi para pelaku korupsi.¹¹ Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang tersebut, ditegaskan bahwa selain hukuman tambahan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengadilan berwenang untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban mengganti uang, yang jumlahnya dapat mencapai nilai maksimum yang setara dengan harta yang diperoleh secara ilegal dari tindakan korupsi. Ketentuan ini menegaskan bahwa uang pengganti bukanlah sekadar hukuman simbolis, melainkan sebuah mekanisme hukum yang secara khusus dirancang untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh keuangan negara akibat perbuatan koruptif.¹² Melalui instrumen ini, negara tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pidana secara individual kepada pelaku, tetapi juga memfokuskan pada pemulihan aset negara, sebagai bentuk konkret dari komitmen negara dalam menegakkan keadilan substantif dan menutup ruang impunitas dalam kejahatan kerah putih.¹³

Penegasan kembali mengenai keberlakuan pidana tambahan berupa uang pengganti tercermin secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menandai penguatan terhadap kerangka hukum nasional dalam menangani tindak pidana yang berdampak finansial.¹⁴ Dalam Pasal 10 KUHP, dinyatakan bahwa selain pidana pokok seperti pidana penjara atau denda, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti kepada negara, khususnya apabila suatu tindak pidana mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara atau masyarakat secara luas. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa prinsip pemulihan kerugian tidak lagi terbatas pada kasus korupsi semata, melainkan

⁹ Fontian Munzil, "Filosofi Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Cita Hukum* Vol. 3, No. 2 (2015): 227-242. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318>

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 98-105.

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹² Efi Laila Kholis, "Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 18, No. 1 (2018): 103-113. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.103-113>

¹³ Agus Suntoro, "Penerapan Konsep Pengembalian Aset (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal HAM* Vol. 11, No. 1 (2020): 125-142. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/970>

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

telah menjadi bagian integral dari sistem pemidanaan Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, pemikiran mengenai restitusi atau penggantian kerugian negara kini diakui sebagai elemen penting dalam mewujudkan keadilan pidana yang lebih holistik, yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan negara dan publik yang menjadi korban dari perbuatan melawan hukum.¹⁵

Lebih lanjut, Mekanisme pelaksanaan hukuman berupa uang pengganti diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 18 ayat (2), dijelaskan bahwa "Apabila terpidana tidak melunasi kewajiban membayar uang pengganti sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) huruf b dalam waktu maksimal satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka jaksa berhak untuk menyita harta benda milik terpidana dan melaksanakan pelelangan sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut."¹⁶ Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (3), diatur bahwa "Jika terpidana tidak memiliki cukup harta benda untuk membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf b, maka terpidana akan dijatuhi hukuman penjara dengan durasi yang tidak melebihi batas maksimal hukuman pokok yang ditentukan dalam undang-undang ini, dan durasi hukuman penjara tersebut akan ditetapkan dalam putusan pengadilan".¹⁷

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi landasan yuridis tambahan yang memberi panduan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman yang proporsional dan adil. Pasal 4 dan Pasal 5 PERMA tersebut menyebutkan bahwa besarnya kerugian negara dan sejauh mana pelaku mengembalikan kerugian tersebut menjadi faktor yang memengaruhi berat ringannya hukuman. Ini menunjukkan bahwa upaya pengembalian kerugian negara merupakan pertimbangan penting dalam proses pemidanaan kasus korupsi¹⁸.

Dari perspektif teoretis, pidana uang pengganti memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi pemulihan (reparative) dan dimensi penjeratan (deterrence). Dalam dimensi pemulihan, pidana uang pengganti bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ke posisi semula sebelum terjadinya tindak pidana.¹⁹ Sementara dalam dimensi penjeratan, pidana uang pengganti dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada pelaku dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa.²⁰

Penghitungan besaran uang pengganti menjadi salah satu aspek krusial dalam penerapan pidana ini. Menurut Theodorus M. Tuanakotta, penghitungan kerugian keuangan negara sebagai dasar penetapan uang pengganti harus dilakukan dengan metode yang ilmiah dan terukur. Namun demikian, dalam praktiknya seringkali terjadi perbedaan pendapat antara berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan ahli yang ditunjuk oleh pengadilan dalam menghitung besaran kerugian negara.²¹

¹⁵ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 112-118.

¹⁶ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 267-275.

¹⁷ Suhariyanto Budi, "Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 16, No. 2 (2016): 201-213.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.201-213>

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁹ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi di Pandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 2011)

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah memberikan pedoman bahwa penghitungan uang pengganti harus didasarkan pada nilai riil kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan semata-mata pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.

2. Problematika Implementasi Pidana Uang Pengganti dalam Pemberantasan Korupsi

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi pidana uang pengganti dalam praktik penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan dan problematika. Problematika tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari ketidakmampuan terpidana membayar, sulitnya pelacakan dan penyitaan aset, hingga perbedaan interpretasi dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.

Ketidakmampuan terpidana untuk membayar uang pengganti seringkali menjadi kendala utama dalam pemulihan kerugian keuangan negara. Dalam banyak kasus, terpidana korupsi telah menghabiskan hasil kejahatannya atau mengalihkannya kepada pihak ketiga sehingga sulit untuk dikembalikan. Menurut Satjipto Rahardjo, fenomena ini merupakan manifestasi dari "perilaku hukum yang kalkulatif" dimana pelaku kejahatan telah memperhitungkan risiko tertangkap dan konsekuensi hukumnya, termasuk dengan menyembunyikan atau mengalihkan hasil kejahatan.

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan terpidana menjalani pidana penjara pengganti jika tidak mampu membayar uang pengganti, dalam praktiknya justru seringkali menjadi "jalan keluar" bagi terpidana untuk menghindari kewajiban membayar uang pengganti. Banyak terpidana yang lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti daripada membayar uang pengganti, terutama jika nilainya sangat besar. Artidjo Alkostar mengkritisi fenomena ini dengan menyatakan bahwa konsep pidana penjara pengganti seharusnya tidak menghilangkan kewajiban terpidana untuk membayar uang pengganti, melainkan hanya sebagai sarana untuk memberikan tekanan psikologis agar terpidana bersedia membayar.

Sulitnya pelacakan dan penyitaan aset hasil korupsi menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi pidana uang pengganti. Para pelaku tindak pidana korupsi umumnya melakukan berbagai upaya untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset hasil korupsi, baik melalui praktik pencucian uang (*money laundering*) maupun dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem keuangan dan perbankan. Yenti Garnasih mengemukakan bahwa kompleksitas praktik pencucian uang, terutama yang melibatkan transaksi lintas negara, menjadi tantangan tersendiri dalam pelacakan aset hasil korupsi.

Keterbatasan kapasitas dan kemampuan aparat penegak hukum dalam melacak dan menyita aset hasil korupsi juga menjadi kendala signifikan. Menurut Romli Atmasasmita, penegak hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya menguasai teknik-teknik investigasi keuangan yang diperlukan untuk melacak aliran dana hasil korupsi, terutama yang telah dialihkan ke luar negeri. Ini menjadi semakin rumit ketika aset tersebut dialihkan melalui berbagai yurisdiksi dengan sistem hukum yang berbeda-beda.

Perbedaan interpretasi dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum seringkali menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi pidana uang pengganti. Perbedaan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek, mulai dari penghitungan kerugian keuangan negara, penentuan besaran uang pengganti, hingga mekanisme eksekusi putusan. Mahrus Ali mengidentifikasi adanya perbedaan pendekatan antara Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat dalam mengimplementasikan ketentuan pidana uang pengganti, yang pada gilirannya menyebabkan tidak optimalnya pemulihan kerugian keuangan negara.

Ketiadaan mekanisme yang jelas untuk menangani kasus dimana terpidana meninggal dunia sebelum membayar uang pengganti juga menjadi problematika tersendiri. Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara eksplisit mengatur apakah kewajiban pembayaran uang pengganti dapat dibebankan kepada ahli waris terpidana. Menurut Fatimah Halim, ketiadaan aturan ini menciptakan kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban pembayaran uang pengganti.

Koordinasi yang lemah antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor penghambat efektivitas implementasi pidana uang pengganti. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdapat berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan tindak pidana korupsi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, koordinasi dan sinergi antar lembaga tersebut belum optimal, terutama dalam hal pertukaran informasi dan kolaborasi dalam pelacakan aset.

3. Strategi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Pidana Uang Pengganti

Menghadapi berbagai problematika dalam implementasi pidana uang pengganti, diperlukan strategi komprehensif untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Strategi ini mencakup aspek regulasi, kelembagaan, kapasitas penegak hukum, dan kerjasama internasional.

Aspek regulasi, perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan mengenai pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan mengenai pidana penjara pengganti perlu dirumuskan ulang agar tidak menjadi "jalan keluar bagi terpidana untuk menghindari pembayaran uang pengganti."²² Mahfud MD mengusulkan agar pidana penjara pengganti tidak menghapuskan kewajiban pembayaran uang pengganti, melainkan hanya sebagai sarana untuk memberikan tekanan kepada terpidana. Dengan kata lain, meskipun terpidana telah menjalani pidana penjara pengganti, kewajiban untuk membayar uang pengganti tetap melekat dan dapat ditagih dari harta benda terpidana atau ahli warisnya.

Penerapan teknik investigasi keuangan yang lebih canggih dapat meningkatkan efektivitas pelacakan dan penyitaan aset hasil korupsi. Pendekatan *follow the money* yang menekankan pada penelusuran aliran dana hasil kejahatan dapat menjadi strategi efektif dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Paku Utama menyoroti pentingnya penggunaan teknologi informasi dan analisis data besar (*big data analytics*) dalam melacak transaksi keuangan yang mencurigakan dan mengidentifikasi aset hasil korupsi²³.

Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan aset juga menjadi strategi kunci. Hal ini mencakup pelatihan khusus tentang teknik investigasi keuangan, pemahaman tentang praktik pencucian uang, dan pengetahuan tentang mekanisme kerjasama internasional dalam pemulihan aset. Menurut Eddy O.S. Hiariej, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang penegakan hukum merupakan prasyarat bagi efektivitas pelacakan dan penyitaan aset hasil korupsi.

Penguatan kerjasama internasional dalam pemulihan aset hasil korupsi menjadi strategis mengingat banyaknya aset yang dialihkan ke luar negeri. Indonesia perlu meningkatkan partisipasi aktif dalam forum-forum internasional seperti *Stolen Asset Recovery Initiative (STAR)* dan *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Anti-Corruption and Transparency Working Group*. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama bilateral dengan negara-negara yang menjadi tujuan pengalihan aset hasil korupsi melalui perjanjian bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance treaty*) dan perjanjian ekstradisi.²⁴

²² Masri Maris, *Penuntun Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2002)

²³ Rahardjo, S., *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi*. (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009)

²⁴ Situngkir SH.,MH, D. A. (2018). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatra Law Review*, 1(1), 2

Pembentukan lembaga khusus pengelola aset (asset management office) dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan aset yang telah disita atau dirampas. Lembaga ini bertugas untuk mengelola aset agar nilai ekonomisnya tetap terjaga sampai aset tersebut diputuskan untuk dikembalikan kepada negara. Beberapa negara seperti Thailand dan Filipina telah menerapkan model ini dengan hasil yang cukup efektif dalam memaksimalkan nilai pemulihan kerugian keuangan negara.²⁵

Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum melalui pembentukan gugus tugas (task force) khusus yang melibatkan berbagai institusi terkait dapat meningkatkan efektivitas pelacakan dan penyitaan aset hasil korupsi. Gugus tugas ini dapat menjadi forum untuk berbagi informasi, koordinasi strategi, dan kolaborasi dalam penanganan kasus korupsi yang kompleks, terutama yang melibatkan pengalihan aset ke luar negeri.

Penerapan pembuktian terbalik secara lebih konsisten dapat memudahkan proses identifikasi dan penyitaan aset hasil korupsi. Melalui mekanisme pembuktian terbalik, tersangka atau terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.²⁶ Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa penerapan pembuktian terbalik dapat menjadi instrumen efektif dalam mengidentifikasi aset hasil korupsi yang kemudian dapat digunakan untuk membayar uang pengganti.

Pengembangan sistem informasi terintegrasi tentang aset terpidana korupsi dapat memudahkan pelacakan dan penyitaan aset untuk pembayaran uang pengganti. Sistem ini dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti perbankan, perpajakan, catatan kepemilikan properti, dan informasi perusahaan, untuk memberikan gambaran komprehensif tentang aset yang dimiliki oleh terpidana. Menurut Denny Indrayana, penggunaan teknologi informasi dalam pelacakan aset dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi.

Pendekatan multi-rezim hukum dapat menjadi strategi alternatif dalam optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Kombinasi antara pendekatan pidana, perdata, dan administratif dapat menutupi kelemahan masing-masing rezim hukum dan memberikan alternatif jalur hukum yang lebih fleksibel.³⁹ Muladi mengemukakan bahwa pendekatan multi-rezim ini memungkinkan negara untuk menggunakan berbagai instrumen hukum secara simultan dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara.²⁷

Penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan pengelolaan aset hasil korupsi juga perlu dioptimalkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset hasil korupsi dapat mendorong kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum²⁸. Saldi Isra berpendapat bahwa partisipasi masyarakat sipil dapat menjadi instrumen kontrol yang efektif terhadap potensi penyalahgunaan dalam pengelolaan aset hasil korupsi.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui penerapan pidana uang pengganti merupakan bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi yang komprehensif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, optimalisasi penerapan pidana uang pengganti tetap menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif dan mencegah kerugian keuangan negara yang lebih besar. Reformasi hukum dan kelembagaan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peningkatan kerjasama internasional

²⁵ Munirah, I., Din, M., & Efendi. (2017). Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi [Criminal Sanction Compensation Payment As Liability for States Financial Lost in the Case of Corruption]. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 345–366

²⁶ Isnayanda, M. (2018). Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kantor Akuntan Publik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi : Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Mdn., Tertanggal 16 Februari 2017). *USU Law Journal*, 6(1)

²⁷ Supeno, B. J. (2022). Implementasi Pidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Penegakan Hukum

²⁸ Wahyudi Hafiludin Sadeli, Tesis Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi, (Fakultas Hukum : Universitas Indonesia, 2010)

menjadi kunci dalam mengatasi tantangan tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Pidana uang pengganti memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 1/2023 tentang KUHP. Secara filosofis, pidana ini mencerminkan pendekatan restoratif dalam pemidanaan yang tidak hanya berfokus pada pembalasan tetapi juga pemulihan kerugian keuangan negara. Namun, implementasinya menghadapi berbagai problematika, seperti ketidakmampuan terpidana membayar, sulitnya pelacakan dan penyitaan aset hasil korupsi, perbedaan interpretasi dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, ketiadaan mekanisme yang jelas untuk kasus terpidana yang meninggal dunia, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Fenomena terpidana yang lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti daripada membayar uang pengganti juga menjadi tantangan serius dalam upaya pemulihan kerugian negara.

Saran

Untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui pidana uang pengganti, diperlukan revisi terhadap ketentuan pidana penjara pengganti agar tidak menghapuskan kewajiban pembayaran uang pengganti. Penerapan teknik investigasi keuangan yang lebih canggih dengan pendekatan "follow the money" dan pemanfaatan teknologi informasi juga sangat diperlukan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus tentang teknik investigasi keuangan dan pencucian uang harus menjadi prioritas. Penguatan kerjasama internasional dalam pemulihan aset korupsi yang dialihkan ke luar negeri perlu ditingkatkan melalui partisipasi aktif dalam forum internasional dan perjanjian bantuan hukum timbal balik. Pembentukan lembaga khusus pengelola aset dan gugus tugas multi-institusi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan koordinasi dalam pelacakan aset. Penerapan pembuktian terbalik secara konsisten dan pengembangan sistem informasi terintegrasi tentang aset terpidana korupsi akan memudahkan identifikasi dan penyitaan aset. Implementasi pendekatan multi-rezim hukum memberikan alternatif jalur hukum yang lebih fleksibel, sementara penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan pengelolaan aset hasil korupsi akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 42–53.
- Agus Suntoro. "Penerapan Konsep Pengembalian Aset (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 125–142. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/970>
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019, hlm. 98–105.
- Eddy O.S. Hiariej. "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2022): 305–328. <https://doi.org/10.31078/jk1633>
- Efi Laila Kholis. "Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 103–113. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.103-113>
- Elwi Danil. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021, hlm. 267–275.
- Fontian Munzil. "Filosofi Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 227–242. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318>
- Guse Prayudi. *Tindak Pidana Korupsi di Pandang Dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010.
- Isnayanda, M. "Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kantor Akuntan Publik Dalam

- Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi: Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Mdn., Tertanggal 16 Februari 2017)." *USU Law Journal* 6, no. 1 (2018).
- Mahmuddin Muslim. "Jalan Panjang Menuju Pemberantasan Korupsi: Tinjauan Hukum dan Ekonomi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 2 (2019): 227–249. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.1797>
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Masri Maris. *Penuntun Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 112–118.
- Munirah, I., Din, M., & Efendi. "Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2017): 345–366.
- Nur Basuki Minarno. "Konsep Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi." *Yuridika* 33, no. 2 (2020): 292–304. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7358>
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 2011.
- Rahardjo, S. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Situngkir, D. A. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional." *Soumatra Law Review* 1, no. 1 (2018): 2.
- Suhariyanto Budi. "Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 2 (2016): 201–213. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.201-213>
- Supeno, B. J. *Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Penegakan Hukum*. 2022.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 88–92.
- Wahyudi Hafiludin Sadeli. *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi (Tesis)*. Fakultas Hukum: Universitas Indonesia, 2010.
- Yenti Garnasih. *Penegakan Hukum Anti Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 175–183